



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitasi mobilisasi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Yogyakarta.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah Kota Yogyakarta yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 3

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dilakukan oleh appraisal independen.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Anggota sebesar Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah)
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 5

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Transportasi dilakukan melalui kajian.

- (2) Kajian penghitungan besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh appraisal independen atau Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi :
 - a. perencanaan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. keuangan;
 - d. hukum;
- (4) Penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Hasil Kajian perhitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak termasuk pajak yang harus dibayarkan.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Transportasi

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk kendaraan dinas jabatan, dan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak sama dan tidak lebih dari tunjangan transportasi Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebesar Rp.9.290.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau setiap tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 73